



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU
SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU Setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang.
4. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang diperlukan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
5. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja yang berada dibawah langsung kepala SKPD yang ditunjuk berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali, dan pertimbangan objektif lainnya.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD secara administratif kepada SKPD dan secara fungsional kepada BUD.

9. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah PNS non struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh PPKD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diberi wewenang sama seperti Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang memiliki UPTD Pemerintah Kabupaten Bengkalis atau pada Unit Kerja SKPD.
10. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP -UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
11. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

BAB II
UANG PERSEDIAAN SKPD
Pasal 2

- (1) Besaran uang persediaan SKPD ditetapkan dengan mempertimbangkan anggaran kas SKPD yang telah disusun dan disesuaikan dengan kapasitas kas daerah pada awal tahun anggaran.
- (2) Anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggaran kas untuk rencana penarikan dana yang dibayarkan melalui bendahara pengeluaran SKPD dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
- (3) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh PPKD selaku BUD kepada Bupati

(4) Uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) belum disusun oleh SKPD yang disebabkan oleh keterlambatan pengesahan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan pertimbangan lain untuk menentukan besaran uang persediaan.
- (2) Pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas jumlah SPP UP dan SPP GU pada tahun anggaran sebelumnya dan jumlah alokasi anggaran belanja langsung pada jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan yang disusun.

Pasal 4

- (1) Besaran uang persediaan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) digunakan sebagai batas jumlah SPP UP dan SPP GU setiap SKPD.

(2) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD kepada pengguna melalui PPK SKPD.

(3) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka bendahara pengeluaran SKPD melakukan pelimpahan yang persediaan kepada bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

(2) Pelimpahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan pengguna anggaran SKPD.

Pasal 6

(1) Pengajuan SPP GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk keperluan penggantian uang persediaan yang terdapat dalam kewenangan bendahara pengeluaran SKPD dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

(2) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pertanggungjawaban belanja atas pengelolaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran SKPD dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD mencapai paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang persediaan yang terdapat dalam kewenangannya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFI

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. BURHANUDDIN

PDF OCR Demo LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 8 TAHUN 2016
 TANGGAL : 18 Januari 2016

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SETIAP SKPD
 DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	SKPD	JUMLAH BANG PERSEDIAN (Rp.)
1.	2.	3.
1	Dinas Pendidikan	9,130,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	5,460,000,000.00
3	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis	2,160,000,000.00
4	Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau	2,600,000,000.00
5	Dinas Pekerjaan Umum	1,790,000,000.00
6	Dinas Tata Kota, Tata Ruang dan Pemukiman	3,460,000,000.00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1,160,000,000.00
8	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1,530,000,000.00
9	Badan Lingkungan Hidup	860,000,000.00
10	Dinas Pasar dan Kebersihan	2,780,000,000.00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	460,000,000.00
12	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	410,000,000.00
13	Dinas Sosial	840,000,000.00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	570,000,000.00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	600,000,000.00
16	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	600,000,000.00
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	1,150,000,000.00
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	460,000,000.00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	870,000,000.00
20	Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	820,000,000.00
21	Sekretariat Daerah	8,520,000,000.00
22	Sekretariat DPRD	4,690,000,000.00
23	Badan Penelitian dan Pengembangan	360,000,000.00
24	Inspektorat	420,000,000.00
25	Dinas Pendapatan Daerah	850,000,000.00
26	Kecamatan Bengkalis	410,000,000.00
27	Kecamatan Mandau	1,000,000,000.00
28	Kecamatan Bukit Batu	340,000,000.00
29	Kecamatan Rупat	430,000,000.00
30	Kecamatan Bantan	160,000,000.00

1.		
31	Kecamatan Pinggir	310,000,000.00
32	Kecamatan Siak Kecil	250,000,000.00
33	Kecamatan Rumpin Utara	180,000,000.00
34	Badan Pengelola Perbatasan	350,000,000.00
35	Badan Kepegawaian Daerah	390,000,000.00
36	Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	440,000,000.00
37	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	890,000,000.00
38	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	2,740,000,000.00
39	Badan Perpustakaan Umum, Arsip dan Dokumentasi	440,000,000.00
40	Dinas Pertanian dan Peternakan	1,030,000,000.00
41	Dinas Perkebunan dan Kehutanan	1,010,000,000.00
42	Dinas Pertambangan dan Energi	590,000,000.00
43	Dinas Kelautan dan Perikanan	1,410,000,000.00
44	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	960,000,000.00
	JUMLAH	66,080,000,000.00

Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE